



PUTUSAN
Nomor 293 K/TUN/KI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI UNIT KERJA DINAS

PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI, tempat kedudukan di Komplek Pemerintah Kabupaten Bekasi di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Surya Wijaya, MM., jabatan Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bekasi dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 480/561/Disdik, tanggal 9 Maret 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

ALI MUKMIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Villa Bekasi Indah 1 Blok D4/12, RT 02/RW 12, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pekerjaan Guru;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Keberatan dari Permohonan Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 1053/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2019 tanggal 18 November 2019;



3. Mengadili sendiri Menyatakan Majelis Komisioner Tidak cermat dalam memberikan putusan;
4. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. (*niet onvankelijke verklard*);
5. Menyatakan tidak tepat alasan Termohon Keberatan/Permohon Informasi untuk meminta informasi untuk melakukan klarifikasi yang melebihi kewenangannya;
6. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar perkara;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 136/G/KI/2019/PTUN.BDG, tanggal 25 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Maret 2020, permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 23 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 23 Maret 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 136/G/KI/2019/PTUN.BDG, tanggal 18 Februari 2020 *Juncto* Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Putusan Nomor 1053/PTSN-MK.MA/ KI-JBR/XI/2019, tanggal 18 November 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permohonan Termohon Kasasi/dahulu Pemohon Informasi untuk seluruhnya karena tidak berdasarkan hukum;
3. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Pemohon Informasi membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 9 April 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi/Pemohon Informasi, yaitu:

- 1). RKA Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun 2017-2018;
- 2). Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun 2017-2018;
- 3). RKA dan DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018;

merupakan informasi yang terbuka setelah hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara diserahkan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia kepada DPRD Kabupaten Bekasi adalah informasi yang bersifat terbuka bagi pihak yang berkepentingan, demikian pula Pemohon Kasasi/Termohon Informasi berkewajiban memenuhi permohonan informasi yang relevan dengan tujuan permohonan yaitu:

- 1). Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) seluruh Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2018;
- 2). Laporan BOS Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2018;

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 293 K/TUN/KI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (DPA BOS) Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2018;
 - 4). Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pendidikan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018;
 - 5). Ringkasan Daftar yang memuat informasi berupa ringkasan keadaan siswa, keadaan investasi sekolah dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima oleh Pemohon Kasasi/Termohon Informasi dan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Termohon Kasasi/Pemohon Informasi;
- Bahwa daftar yang memuat data keadaan guru yang berpotensi mengandung informasi yang dikecualikan berupa informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Termohon Kasasi/Pemohon Informasi dapat mengungkap rahasia pribadi;
 - Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi/Pemohon Informasi adalah merupakan informasi yang bersifat terbuka dan bukan informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 293 K/TUN/KI/2020



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI UNIT KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,
ttd.
Andi Atika Nuzli, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 484.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 293 K/TUN/KI/2020



Halaman 6 dari 5 halaman. Putusan Nomor 293 K/TUN/KI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)